

## **DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 080/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

#### **ABSTRAK :**

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) tingkat nasional, KPU diminta untuk melakukan penyempurnaan (DPTHP-1) selama 60 hari mulai tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2018;

Bahwa berdasarkan Bab IV huruf B angka 3 lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten/Kota;

Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 080/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:**

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
40	424	6.742	857.302	845.248	1.702.550

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 November 2018.
- Lampiran 3 halaman.

49